

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadi hewan jantan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan sah pada hukum islam. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kukuh yang tak mungkin putus, dan mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur bagaimana tata cara dalam meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dinamakan perkawinan. Tidak hanya itu, dalam ajaran Islam perkawinan merupakan sesuatu hal yang disakralkan dan diagungkan. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, akan tetapi, perkawinan merupakan sesuatu yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.

Hukum perkawinan yang dalam istilah fikih biasa dikenal dengan sebutan *figh munakahat* ialah hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hukum perkawinan pada dasarnya merupakan bagian yang paling urgen dalam lapangan hukum

keluarga. Pasalnya, hukum ini mengatur hubungan diantara dua orang (individu) yang berlainan jenis kelamin, menjadi sah melakukan pergaulan hidup. Tujuan dari hukum perkawinan bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan merupakan sunnah nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. dan juga merupakan kehendak kemanusiaan dalam kebutuhan rohani dan jismani. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus berkawin. Selain dari pada itu, perkawinan sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.¹ Sebagai firman Allah SWT: surat an-nur ayat32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ﷻ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya.*²

Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Sedangkan perkawinan juga mempunyai masalah. Masalah perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena dari

¹ Abd.Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, penerbit media jakarta timur 2003

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm.120-121.

perkawinan akan lahir hubungan, baik hubungan hukum nasab, kewarisan, status perwalian, dan yang sering terjadi masalah di Thailand bahagian selatan adalah pernikahan pindah wali.

Selatan Thailand merupakan sebahagian kawasan di Thailand yang bersempadan dengan Semenanjung Malaysia. Ia terdiri dari pada 14 buah wilayah, antaranya Wilayah Narathiwat, Wilayah Pattani, Wilayah Yala, Wilayah Songkhla dan Wilayah Satun, wilayah tersebut merupakan wilayah Thai yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam; 85% adalah Muslim. Songkhla adalah tempat yang peneliti akan buat penelitian. Songkhla ialah salah satu provinsi (*changwat*) milik Thailand di selatan. Provinsi-provinsi yang bertetangga dengannya adalah Satun, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, dan Yala. Di sebelah selatannya terdapat Negara Bagian Kedah dan Negara Bagian Perlis, kedua-duanya milik Malaysia. Patani juga dikenali sebagai "Fathoni Darussalam "Negara" khususnya di kalangan negara-negara barat sebelum Perang Dunia II. Demografinya tidak jauh berbeza dengan wilayah-wilayah majoritas Melayu Islam yang lain seperti Narathiwat, Yala, Satun dan Songkhla. Juga sebuah wilayah yang menggunakan hukum Islam dalam kehidupan, maka pernikahan pindah wali perlu diatur. Pernikahan pindah wali menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat di, Thailand Selatan.

Fenomena masyarakat selatan Thailand yang sering muncul pernikahan pindah wali, yang diawali dengan hukum nikah dalam menentukan pasangan hidup, dikarenakan Islam tidak menentukan pasangan

tersebut, maka mengikuti adat menjadi kebiasaan yang melakukan pernikahan pindah wali

. Berdasarkan kepada latar belakang di atas yang menarik minat penulis untuk memilih judul *“Pernikahan Pindah wali Di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan.”*

B. Fokus penelitian

Dari latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadi Pernikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan. ?
2. Bagaimana proses penyelesaian Pernikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan. ?
3. Bagaimana Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani ?

C. Tujuan penelitian

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Dengan demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Memperoleh jawaban mengenai Faktor apakah yang menyebabkan terjadi pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani.
2. Memperoleh jawaban mengenai Bagaimana proses penyelesaian pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani..

3. Diperoleh jawaban mengenai Bagaimana Dasar hukum di Majelis Agama Islam Patani.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas terhadap skripsi ini untuk menghindari adanya salah penginterpretasian, maka penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami skripsi ini, judul yang dimaksud adalah” pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani selatan Thailand’

Secara Operasional yang dimaksud dengan pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, adalah Cara pernikahan Pindah wali dalam Masyarakat patani dan masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan sendiri yang kemudian di selesaikan oleh Hakim dalam Majelis Agama Islam Patani.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam artian bahasa seperti yang dikutip oleh Rahman Ghazali, dalam bukunya *Figh Munakahat*, mempunyai arti membentuk dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) dua kata ini yang di pakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin seperti yang dikutip oleh Rahman al-Ghazali dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, terhadap pada surat an-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمٍ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَتِلْكَ وَرَبِيعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

³ Rahman Ghazali, *Figh Munakahat* (jakarta: kencana, 2006), hlm 7.

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁴

Demikian pula dengan kata *za-wa-ja* dalam al-Qur’an dengan arti kawin terdapat pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ آلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: “maka tatkala zaid telah mengahiri keperluan terhadap istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka.⁵

Secara arti kata nikah seperti yang dikutip oleh Amir Syaifudin dalam buku, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, bearti bergabung (صم), hubungan kelamin (وطء), dan juga bearti akad (عقد), adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.⁶ Kata nikah sering di pergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah, menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi di antaranya adalah:

- a. Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansyaary sebagai mana yang dikutip oleh Rahman Al-Qhozali, yaitu:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm.162-166

⁵ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*.hlm 513.

⁶ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*(Jakarta: kencana, 2006), hlm 35-37.

“Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”⁷

- b. Menurut Zakiah Daradjat, seperti yang dikutip oleh Rahman Ghazali yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* dan *tazwij* atau semaknya dengan keduanya.⁸
- c. Menurut Abu Ishrah seperti yang dikutip oleh Dahlan dan Abd Azis dalam Ensiklopedi Hukum Islam, yaitu: memberikan pengertian yang lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah daradjah:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ

حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengada tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”⁹

- d. Menurut Imam Syafi’i sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syaifudin bahwa nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.¹⁰

2. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sudahdimaklumi bahwa, dalam hal jenjang norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-*

⁷ Rahman Ghazali, *FighMunakahat*, hlm 8.

⁸ *Ibid*, hlm 7.

⁹ Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, hlm 9.

¹⁰ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm 36.

ahkaam al-khamsah (hukum yang lima) yakni waib, sunnah, ibadah (mubah), makruh, dan haram¹¹ Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat pada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu hanya semata mubah, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa melangsungkan akad nikah disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan wanita menjadi mubah.¹²

Ulama fiqih menyatakan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah dianjurkan (sunnah) hal itu didasarkan kepada bukti bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak seruan Allah tentang perkawinan dalam al-qur'an dan juga hadits Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa, ayat 3 sebagai dikutip oleh Dahlan Abd sebagai berikut:

فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوْجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Kemuaian jika kamu takkan dapat berlaku adil, maka hendaklah seorang saja, atau hamba sahaya yang menjadi milikimu yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya.¹³

Dan terdapat juga, pada surah an-Nur, ayat 32 yang berbunyi:

¹¹ Muhammad Amin Summah, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2005) hlm 91.

¹² Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, hlm 43.

¹³ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 310.

وَأَنْكِحُوا آلَ أَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ □

Artinya: dan kawinkanlah orna-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hambasahayamu yang laki-laki dan hambasahayamuyang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.¹⁴

Adapun Hadits Nabi tentang anjuran perkawinan, seperti yang dikutip oleh Muhd Idris Ramulya dalam buku hukum perkawinan Islam sebagai berikut: dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak hukum pada hari kiamat¹⁵

Asal hukum melaksanakan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*illahnya*) dapat beralih menjadi makruh, sunah, wajib dan haram.¹⁶

a. Hukum menjadi makruh.

Seorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya menambah kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah untuk

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, cet. v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm.120-121.

¹⁵ CD al-Maktabah Syamilah, Hadits Ahmad, No 13080 juz hlm. 127.

¹⁶ Muhd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 21.

kawin. Tetapi andai kata dia kawin juga tidak berdosa tidak pula berpahala, sedangkan apabila dia tidakmenikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dapat pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk nikah (kawin) tetapi ia meragukan diri akan mampu mematuhi dan mentaatisuaminya dan mendidik anak-anaknya maka makruh baginyauntuk menikah.

Makruh menikah pada pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat untuk menikah.¹⁷

Demikian juga dalam al-Qur'an disebutkan QS. An-Nuur:33

وَلَيْسَ تَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: *dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya.*¹⁸

b. Hukum perkawinan yang menjadi sunah.

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria itu telah wajar menikah dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan perkawinan. Andai kata dia nikah mendapat pahala dan kalau dia belum menikah tidak berdosa. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunah baginya untuk menikah.¹⁹

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum eluarga Indonesia* (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm 15.

¹⁸ QS. An-Nur (24: 33).

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* , hlm 49-50.

c. Melakukan perkawinan yang hukum wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada berbuat zina seandainya tidak kawin maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib. Sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazali sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*²⁰

Kaedah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.*²¹

d. Hukum perkawinan yang menjadi haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melansungkan

²⁰ Abd Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, hlm 19.

²¹ *Ibid*, hlm 19

perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazali dalam al-Qur'an surat al Baqorah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan memdatangkan kerusakan:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *“Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan”*²²

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita tidak dapat kawin dengan orang lain.²³

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya berdasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga

²² Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 101

²³ Abd Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, hlm 20.

menimbulkan keraguan orang yang akan melakukannya, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan.²⁴

3. Tujuan dan hikmah perkawinan

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur dengan kasih sayang. Hal ini terlihat pada firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang dimikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikrit.”²⁵

Dan untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah untuk menjalankan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat an-Nisa, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

²⁴ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm 47

²⁵ Imam sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm 1-2.

Artinya: *“Hai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan menciptakan dari padanya istrinya lalu mengembangbiakkan dari dua mereka itu laki-laki yang banyak dan wanita.”*²⁶

Tujuan substansi dari pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
- b. Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
- c. Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.²⁷

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah permata yang menyebabkan seorang

²⁶ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 309 .

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 23-37

perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.Keperluan hidupnya wajib ditanggung jawab oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.²⁸

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat.

Rahmat Hakim memaparkan sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyambung silaturahmi.
2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar.
3. Menghindari diri dari perzinaan.
4. Estafeta amal manusia.

²⁸ Dr. H.M.A. Tihami dan Dr. Sohari Sohrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 82.

5. Estetika kehidupan.
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia.
7. Menjaga kemurnian nasab.²⁹

Perkawinan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu *maqosid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan atau *hifzh an-nasl*, dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi *rabbani*.³⁰

4. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnah, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikutnya yang baik kita harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW perkawinan merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan jasmani dan rohani.

Perkawinan diisyaratkan supaya manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan disyaratkan dengan tujuan membentuk keluarga yang baik, damai dan sejahtera dan hal ini banyak sekali terdapat dalam al-Quran, misalnya surat an-Nisa':3 dan surat an-Nur:32

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, hlm 133-145

³⁰ Ibid, hlm 146

Dalam hukum Islam nikah dikatakan sah apabila sudah terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.³¹

Syarat yang harus ada pada akad setelah melengkapi syarat pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar akad tersebut siap untuk dilaksanakan segala tuntutan. Adapun jika salah satu syarat tersebut tidak ada, maka segala tuntutan tidak dapat dilaksanakan. Secara syar'i akad tersebut tidak ada meskipun ia menimbulkan beberapa tanda perkawinan yang benar ketika si perempuan telah digauli. Syarat-syarat tersebut adalah yaitu calon istri atau suami tidak diharamkan untuk menikah, haram yang terdapat keraguan atau yang diperdebatkan oleh para fuqoha. Kedua saksi terdapat perkawinan, dan yang ketiga *shighah* (lafal) akad bersifat kekal (selamanya).

Mazhab maliki, syafi'i dan hambali menambahkan dua syarat lagi, yang pertama adalah wali. Demi keabsahan perkawinan, selalu disyaratkan seorang wali dari pihak perempuan. Kedua yaitu calon suami, istri, dan wali tidak dalam ihram haji atau umrah.³²

a. Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami

Apabila calon istri diharamkan dengan dalil *zhanni* (keraguan) atau haram yang bertentangan oleh para fuqoha maka akadnya *batil*, seperti menikahi calon istri dengan bibiknya dari bapak, bibi dari ibu, keponakan perempuannya, menikahi dalam masa *idah tolak bain*, mengawinkan saudara-saudari perempuan yang diceraikan masih sedang dalam *idah*.

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm 63.

³² Abdul Majid Mahmut Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 51.

Qur'an yang berhubungan dengan perkawinan tidak mesyaratkan saksi, seperti firman Allah Surat an-Nisa' ayat: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi... ..*³⁴

Dan dalam surat an-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”*³⁵

Ayat-ayat tersebut digunakan secara mutlak dan tidak boleh mengikatnya (menggantungkannya), kecuali ada adil. Dan menganggap hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban saksi pada perkawinan tidak boleh menjadi pengikat kitabullah, karena ia termasuk *khbar ahad*.

Mazhab maliki berpendapat bahwa kesaksian tidak diharuskan ketika akad dilansungkan. Namun waktu yang diharuskan adalah ketika kedua mempelai berkumpul. Apabila kesaksian itu harus ada pada waktu akad atau ketika berkumpul, maka akad tersebut sah. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa kesaksian itu harus ada saat pembuatan akad. Apabila akad tersebut dibuat tanpa kesaksian maka akad tersebut

³⁴ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 310.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm.120-121.

rusak. Meskipun kesaksian itu ada setelahnya atau sebelumnya mempelai berkumpul.³⁶

Adapun syarat saksi adalah :

- a. Berakal, *baligh* dan merdeka.
- b. Para saksi mendengar dan memahami secara global ucapan kedua orang yang berakad, walaupun mereka tidak mengetahui arti perkata.
- c. Dua orang saksi.
- d. Islam. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan *adil* menjadi syarat seorang saksi, orang fasik tidak diperbolehkan perkawinan dipersaksikan oleh orang fasik.³⁷

- d. Mahar atau maskawin

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa, ayat : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

Artinya: berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka, sebagai pemberian.³⁸

- e. Sebagai terakhir dari perkawinan adalah ikrar *Ijab qobul*

Ijab qobul adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formal. Sedangkan *qobul* artinya, suatu

³⁶ Abdul Majid Mahmud matholib, *Panduan hukum keluarga sakinah*, 54.

³⁷ *Ibid*, 57.

³⁸ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*.hlm.311

penyataan, penerimaan dari pihak laki-laki atas *Ijab* dari pihak perempuan.

5. Konsep Wali Nikah Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Secara bahasa, kata wali atau perwalian berasal dari kata “waliyah” yang berarti sebagai berikut: pertama, perindung “al-nashrah” kedua, cinta “muhabbah” ketiga, kekuasaan/kemempua “sultan” Keta adalah bentuk mufrod dari kata “auliyah”, yang memiliki arti mencintai, dekat, teman, menolong, orang yang mengurus dan tetangga.³⁹

Dalam Fiqh kata wali digunakan untuk mengeloa harta dan mengayomi seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cukup untuk bertindak hukum, disebut juga dengan istilah “wilayah” yang memiliki arti “penguasaan” dan “perlindungan”. Jadi arti dari perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴⁰ Juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang perempuan. Hak itu dipegang oleh wali nikah.⁴¹

Adanya penguasaan dan perlindungan disebabkan oleh adanya: pertama, pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki, kedua, adanya hubungan kerabat atau keturunan, ketiga,

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus arab Indonesia al-Munawwir, cet. Ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 92.

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet.ke-3*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), hlm.92.

⁴¹ Abdul Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-3* (Jakarta : PT. Bakhtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1337.

karena memerdekakan seorang budak dan keempat, karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang atas rakyat atau perwalian pemimpin atas orang yang dipimpin. Oleh sebab itu secara garis besar, perwalian dapat dibagi atas; perwalian atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas orang dalam pernikahan.⁴²

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya wali sebagai berikut:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب

أوو صبيه والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك⁴³

“Wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung pada kesehatan kontrak tidak sah tanpa seorang ayah atau wali dan dekat asab dan cuka dan Sultan dan pemilik”

Perwalian dalam pernikahan menurut Muhammad Jawad Al Muhgniyah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syari'i atau segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.⁴⁴

Sementara itu, menurut syaid Sabiq wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang

⁴² Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, hlm.93.

⁴³ Abdurrahman al-Zajiri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazaahib*, (Bairut: Daar al-Kutub alIlmiyyah, t.t.),IV: 26.

⁴⁴ .Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Afif Muhammad* (Jakarta:Bisri Press, 1994),hlm.53

hukumnya.⁴⁵ Sedangkan menurut Mihammad Hasan Az-Zahabi⁴⁶ dan Mihammad Zaid al-Bayani,⁴⁷ mengertikan kata “wali” dengan pertolongan. Pemberian arti “ولاية” dan “نصرة” sangat beralasan, yaitu karena adanya suatu tindakan dalam melaksanakan perbuatan yang sebenarnya harus dilaksanakansendiri namun karena ia belum mampu melaksanakan secara hukum, maka perbuatan tersebut harus diserahkan kepada orang lain atas namanya yang memenuhi persyaratan secara hukum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa perwalian secara garis besar terbagi dua macam. Perwalian yang bersifat umum dan perwalian yang bersifat khusus. Perwalian yang bersifat umum adalah perwalian yang menyangkut orang banyak dalam suatu wilayah atau Negara, sedangkan perwalian secara khusus adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang atau hartanya.⁴⁸

E. Ketentuan wali nikah

1. Ketentuan Islam

a. Al-Qur'an

Dalam hal wali nikah, tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara eksplisit tentang wali nikah, namun ada beberapa ayat

⁴⁵ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), II: hlm.111.

⁴⁶ Muhammad Hasan az-Zahabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir : Dar al-Ta'lif, 1968), hlm. 109.

⁴⁷ Muhammad Zaid al-Bayani, *al-Ahkam as-Syar'iyah*, (Bairut: Maktabah an-Nadwah, t.t.), I: 57.

⁴⁸ Puenoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

yang secara implisit menunjukkan adanya keharusan wali dalam pernikahan, sehingga ayat digunakan sebagai dasar hukum wali dalam suatu dalam pernikahan.

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab turunnya ayat. Maksudnya adalah para wali termasuk di dalamnya orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan, seandainya pernikahan dilaksanakan tanpa minta izin kepada mereka⁴⁹

b. Al-Hadist

Sedangkan dasar yang digunakan dalam hal wali nikah berdasarkan hadis Nabi Muhammad, antara lain :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ)

Artinya: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."⁵⁰

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajakberembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah"

⁴⁹ Muhtar, *Asaz-asaz Hukum...* hlm. 93-94

⁵⁰ HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan ia menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi (no. 879), dan lihat al-Irwa' (VI/235).

dimintaizinnnya.” Mereka bertanya: *Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “Ia diam.”*⁵¹

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحَهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”*

2. Syarat-syarat dan Macam-Macam Wali Nikah

a. Syarat-syarat Wali Nikah

Dalam persyaratan wali nikah, para ulama mengklasifikasikan menjadi dua, yakni persyaratan yang menjadi kesepakatan para ulama dan persyaratan yang tidak menjadi kesepakatan para ulama. Di antara persyaratan yang menjadi kesepakatan para ulama adalah:

- 1) Mukallaf, yakni orang yang dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana hadis nabi Muhammad;

⁵¹ At-Tirmizi, *Sunan at-Timrizl*, “kitab an-Nikah”, hadis No. 1026, An-nasa’i, *Sunan anNasa’i*, “kitab an-Nikah, hadis no. 3208-3210

2) *Artinya : Terangkat (tidak diperhitungkan) kalam dari tiga orang, yaitu orang tertidur sehingga ia terbangun, orang gila sehingga ia sembuh dan anak-anak sehingga ia besar.*

3) Muslim, sebagaimana firman Allah

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin”⁵²

Adapun syarat yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah

1) Laki-laki

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri atau menikah orang lain.⁵³ Meskipun dengan izin walinya, ia tetap tidak boleh melakukan akad nikah, ijab-qabul, demikian pula ia tidak dapat mewakili kepada orang lain. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan yang walinya seorang perempuan atau perempuan menikahkan dirinya sendiri adalah sah menurut hukum.

2) Adil, yakni sifat yang selalu teguh pendirian dalam menjalankan kewajiban agama, menghindarkan diri perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil⁵⁴

3) Tidak sedang ihrom haji atau umrah, disepakati para ulama kecuali mazhab Hanafi, ditambahkan oleh Mazhab Maliki bahwa wali tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau dipaksa ketika menikahkan perempuan di bawah perwaliannya.

⁵² Abd.Rahman Ghazali, M.A., Fiqh Munakahat, Pustaka media Jakarta timur 2003

⁵³ Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II: 111.

⁵⁴ Dahlan, *Ensiklopedi*, IV: 1337.

b. Macam-macam Wali .

Adapun macam-macam wali dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni wali dilihat dari asal, wali dilihat dari keberadaannya dan wali menurut kekuasannya.

1) Wali menurut asal :

a) Wali nasab, yakni wali yang berasal dari keluarga mempelai perempuan dan berhak menjadi wali. Kedudukannya berdasarkan erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai seperti:

- (1) Kerabat laki-laki ke atas
- (2) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki mereka
- (3) Paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki mereka
- (4) Saudara laki-laki kakek kandung, saudara laki-laki kakek seayah Secara hirarkhi, wali nasab adalah sebagai berikut :

- (1) Ayah
- (2) Kakek
- (3) Saudara laki-laki kandung
- (4) Saudara laki-laki seayah
- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung

(6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

(7) Paman kandung

(8) Paman seayah

b) Wali hakim, yang dimasukd dengan wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut “al-hall wa al-aqd” untuk menjadi hakim dan diberiwewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Dalam praktiknya, wali hakim yang diangkat oleh pemerintah di Indonesia adalah Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁵ Dalam menggunakan jasa wali hakim, dibutuhkan beberapa syarat:

(1) Tidak memiliki nasab sama sekali

(2) Wali Ghaib, tempat wali sangat jauh

(3) Walinya dipenjara

(4) Walinya ‘adal⁵⁶

2) Wali menurut keberadaannya

Yakni wali aqrab dan ab’ad. Apabila ada wali dan memenuhi syarat, maka wali aqrab yang berhak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya

⁵⁵ Zuhdi Mudhor, *Memahami hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung, Al-Bayan, 1995), hlm. 62.

⁵⁶ Al-Jaziri, IV: 40

Ketika ada wali aqrab namun tidak memenuhi syarat maka wali ab'qd yang mengantikannya.

3) Wali menurut kekuasaannya

a) Wali mujbir

Agama mengakui keberadaan wali mujbir karena memperhatikan kepentingan orang yang ada di bawah perwaliannya. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau orang yang kurang mampu, ia tidak dapat memikirkan kemaslahatannya sendiri dan belum punya pikiran untuk mengukur kemaslahatan akad yang dihadapi.

Syarat wali mujbir:

- (1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perwaliannya
- (2) Dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu
- (3) Nikah dilakukan dengan mahar mitsil
- (4) Kedua mempelai tidak ada permusuhan

b) Wali ghairu mujbir,

Wali ghairu mujbir ialah wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi ia memberi “khiyar” atau pilihan dan tidak memiliki hak untuk mengakadnikahkan.

Kalau terjadi pernikahan oleh wali ghairu mujbir maka pernikahan tersebut tidak sah tanpa izin dan ridho dari orang yang dinikahkan.⁵⁷

3. Kedudukan dan Otoritas Wali

Menurut Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, suatu pernikahan yang dilakukan oleh wali harus ada persetujuan dari perempuan gadis atau janda, jika mereka menolak untuk dinikahkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan, meskipun oleh bapak. Sedang pernikahan yang dilakukan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, hukumnya boleh. Otoritas yang dimiliki oleh wali hanyalah hak I'tlad, yakni berhak membatalkan suatu pernikahan tanpa wali ketika tidak sekufu dan kalau menikah itu sekufu, wali tidak memiliki hak I'tlad⁵⁸

Dalam pernikahan tanpa wali menurut Imam Hanafi adalah Qur'an dan gadis. Dari Qur'an adalah al-Baqarah (2): 240, al-Baqarah (2):230, al-Baqarah (2):232, bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada perempuan (hukum) yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka.⁵⁹

Imam Malik membedakan antara gadis dan janda dalam hal kebebasan dan persetujuan perempuan. Untuk janda harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah, Sedangkan gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Syam ad-Din as-Sarakhi, al-Mabsut (Bairut : Dar al-Ma'rufah, 1409/1989), V:2.

⁵⁹ Ibid, V:10

bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah. Sebaiknya, wali selain bapak tidak memiliki hak ijbar. Orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah bapak terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (mungkin maksudnya hamba kecil) dan wali terhadap anak yatim. Sedangkan wali selain bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.

Berdasarkan hadis dan asar Umar, menurut Malik, seperti dijelaskan az-Zarqan, persetujuan gadis dalam pernikahan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun pernikahan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya daripada wali pada pernikahan adalah hak memberi persetujuan bukan menikahkan. Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, janda tetap tidak boleh menikahkan diri sendiri.⁶⁰

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah pernikahan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam pernikahan, wali juga dilarang mempersulit pernikahan perempuan yang ada di dalam perwaliannya sepanjang si perempuan mendapat pasangan yang sekufu.

Berkaitan dengan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan, Imam Syafi'i mengklasifikasikan perempuan pada tiga kelompok, yakni: *Pertama*, gadis yang belum dewasa, batasannya belum haid. Pada

⁶⁰ Al-imam Sunnun bin Sa'ad at-tanukhi, al Mudawwanah al-Kubra (Balrut: Dar Sadir, 1323 H), III :166.

kelompok ini bapak bisa menikahkannya tanpa seizinnya terlebih dahulu, dengan syarat menguntungkan, tidak merugikan si anak, dan tidak menyusahkan sang anak. Dasarnya adalah hak *ijbar*, seperti kasus Abu Bakar Menikahkan 'A'isyah dengan Nabi Muhammad.

Kedua, gadis dewasa, ada keseimbangan hak antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham hadis yang menyatakan “janda lebih berhak kepada dirinya”, yakni “bapak lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak gadisnya”, meskipun dianjurkan musyawarah antara anak gadis dewasa dengan bapak/wali.⁶¹ Dalam hal ini hak wali melebihi hak anak gadis dewasa, jadi izin anak gadis dewasa bukan lagi keharusan tetapi hanya sekadar pilihan (*Ikhtlyar*).

Ketiga, janda, dalam pernikahan janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab *Hamball* menyatakan : wali harus ada dalam pernikahan (*rukun nikah*), yakni harus hadir ketika akad nikah. Ditambahkan pula oleh Ibnu Qudamah, bahwa pernikahan larangan nikah tanpa wali bertujuan untuk menghindari adanya kecenderungan dan keinginan perempuan kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang, maka kehadiran wali diharamkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.

Bapak adalah orang yang paling berhak menjadi wali anak putrinya. Sebab bapak adalah orang yang paling mengenal dan mengasihi anak putrinya.

⁶¹ Muhammad bin Idris asy-Sayfi'i, *al-'Umm, edisi al-Muznii (t.t.p.; t.p.,t.t.)*, V: 11 di bagian lain asy-Syafi'i ada empat unsur yang harus hadir pada waktu akad perkawinan, yaitu: 1)

Sementara hadis “penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali”, selain sebagai dasar bolehnya posisi wali nasab diganti wali hakim juga menjadi dalil bolehnya hak wali yang paling dekat diganti wali yang lebih jauh atau hakim, dengan alasan wali yang dekat berhalangan atau mempersulit.⁶²

Adapun hubungan persetujuan wali dengan hak *ijbar*, Ibnu Qudamah mengklaim, semua sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikah gadis yang belum dewasa, baik perempuan yang bersangkutan senang atau tidak senang dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadis, baik yang sudah dewasa maupun belum menikah dengan sekufu, baik senang atau tidak senang.

Sedangkan pernikahan janda harus dengan persetujuan yang bersangkutan, kalau dinikahkan tanpa persetujuan janda, maka pernikahan tersebut batal, meskipun kemudian dia merelakannya.

4. Wali Nikah Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand.

a. Menurut Undang-Undang di Thailand

Di dalam undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand tidak disebutkan secara tegas, aspek wali merupakan syarat perkawinan atau tidak. Meskipun demikian, wali dalam Undang-undang Hukum keluarga Islam Thailand memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan suatu pernikahan. Diperkuat dengan mayoritas umat Islam Thailand menganut

⁶² *Ibid*

faham Mazhab Syafi'i yang menjadikan kitab fiqh mazhab Syafi'i menjadi rujukan materi hukum Kondifikasi hukum Islam tentang keluarga.

Karena wali merupakan hal yang penting dan menentukan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak mempelai perempuan, sedangkan bagi calon mempelai laki-laki tidak dibutuhkan wali untuk sahnya suatu pernikahan.

Syarat wali nikah yang bisa melaksanakan suatu pernikahan menurut Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand adalah : 1) laki-laki, 2) beragama Islam, 3) sehat akalnya, 4) mampu menjadi wali 5) tidak fasik, 6) akalnya normal, 7) tidak sedang haji, 8) tidak pingsan dan 9) bukan bukan.

Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand mengklasifikasikan wali menjadi 8 (delapan) kelompok, yakni wali Khas, wali Aqrab wali Ab'ad, wali Mujbir, wali penghulu, wali Hakim, wali 'aam dan wali tahkim.

1) Wali Khas

Wali Khas adalah laki-laki yang menjadi wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Adalah urutan wali Khas dalam Undang-Undang

Hukum Keluarga Islam Thailand adalah sebagai berikut :

- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Saudara laki-laki kandung
 - d) Saudara laki-laki seayah
 - e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - g) Seandainya wali pada poin yang ke-6 tidak ada, maka anak laki laki pada poin ke-5 menjadi wali, seandainya anak laki-laki wali pada poin ke-5 tidak ada, maka anak laki-laki wali pada ke-6 tidak ada maka cucu laki-laki wali pada poin ke-5.
 - h) Saudara laki-laki ayah sekandung
 - i) Saudara laki-laki ayah seayah
 - j) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung
 - k) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah
 - l) Anak laki-laki atau laki keturunan laki-laki wali
- 2) Wali aqrab dan Ab'ad

Wali Aqrab adalah wali khas yang paling dekat menurut urutan wali khas yang masih hidup pada saat itu. Sedangkan wali Ab'ad adalah

wali khas yang jauh satu tahap dari wali Aqrab menurut urutan wali khas. Misalnya, dalam urutan wali khas wali khas yang ada dalam urutan nomor 1 (bapak) menjadi wali Aqrab dan wali pada urutan nomor 2 (kakek) menjadi wali Ab'ad. Dengan demikian, pada prinsipnya yang berhak menjadi wali nikah adalah wali aqrab, namun jika wali aqrab ditemukan kondisi tertentu maka bisa beralih ke wali ab'ad. Perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad terjadi apabila : a) wali aqrabnya non muslim, b) wali aqrabnya fasik, c) wali aqrabnya belum dewasa, d) wali aqrabnya gila, e) wali arabnya dianggap tidak mampu, f) wali aqrabnya sedang beribadah

haji dan g) wali arabnya pingsan sampai tidak sadar dari

3) Wali mujbir

Wali mujbir adalah orang yang mempunyai hak paksa atau ijbar. Dasar pertimbangan wali mukbir adalah kemaslahatan putrinya yang akan dipaksa. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.

Pengertian lain dari wali mujbir yang lainnya bahwa wali mukbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya yang masih perempuan tanpa meminta izin kepada putri yang jandanya tanpa meminat izinterlebih dahulu kepada perempuan tersebut

- a) Tidak ada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
- b) Adanya pertentangan antara orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelai
- c) Adanya perselisihan antara calon mempelai perempuan dengan wali mujbir yang dinikahkan.

4) Wali penghulu

Wali Penghulu adalah wali yang pernah menjadi tuan hamba perempuan atau nenek moyang hamba perempuan dengan syarat sudah memerdekakannya. Wali penghulu berfungsi ketika perempuan tidak memiliki wali khas sama sekali atau ada wali khas tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4).

5) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang dilantik oleh Diraja atau orang yang menerima perintah Diraja untuk menjadi hakim agama (Dato Yuttitham), berhak menjadi wali bagi perempuan yang sudah dewasa pada umumnya. Dato yuttitham bertugas di peradilan sipil, sah satu adalah berada disamping hakim sipil di waktu sidang dan dikontrol langsung oleh hakim sipil.

6) Wali 'aam

Wali 'aam adalah wali yang berhak untuk menikahkan perempuan yang pada umumnya sudah dewasa seperti Raja atau wali hakim. Wali 'aam ada ketika calon mempelai perempuan meminta supaya wali 'aam menikahkan dengan beberapa syarat : 1) Perempuan tersebut sudah bakiq dan tidak punya wali khas ,2) Wali Aqrab perempuan tersebut bermasalah, 3) Wali penghulu laki-laki dari perempuan tersebut tidak cukup syarat seperti penetapan dalam Pasal 38 ayat (4),(7) dan (8).

7) Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah orang yang boleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diminta untuk menjadi wali dalam pernikahan keduanya. Wali tahkim memiliki wewenang yang sama dengan wali 'aam. Wali tahkim bukan raja atau wali hakim bisa jadi wali hakim tersebut, ulama atau tokoh masyarakat dengan catatan wali tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 38 dan pasal 58, dipercaya dan diakui kelayakannya oleh masyarakat kecuali pada radius 96 kilometer tidak ada orang seperti tersebut, maka orang yang adil bisa diminta untuk menjadi wali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Menurut Kerlinger dalam Syamudin AR, Rancangan penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya dan penelitian tersebut dilakukan sebelum terjun ke lapangan ketika peneliti pada tahap mempersiapkan diri.⁶³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode alamiah.⁶⁴

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Ahmad Taneah, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkat laku manusia mempunyai makna bagi perilakunya dalam konteks tertentu sehingga ada tiga aspek pokok yang harus dipahami: 1) apa dasarnya manusia selalu bertindak sesuai dengan makna terhadap semua yang ditemui dan dialami di dunia ini. 2) Makna yang ditemui dan dialami timbul dari interaksi antar individu. 3)

⁶³ Syamsudin AR DN Vismaia S. Damaianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bangsa*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 87

⁶⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 6

Manusia ia yang selalu menafsirkan makna yang ditemui dan dialami sebelum ia bertindak, tindakan yang dijalankan sejalan dengan makna yang dijalankan dengan makna terhadap berbagai barang yang dipergunakan.

Menurut Bogdan dan Tylor dalam Meleong “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”⁶⁵

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku di lapangan. Di dalam terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi, dengan kata lain peneliti deskripsi bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengamat, wawancara dan pengumpul data yang berkaitan dengan Pernikahan Pindah Wali Di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand .

B. Lokasi penelitian

Majlis Agama Islam Patani lembaga ini berada di wilayah Patani selatan Thailand untuk melaksanakan dan penyelesaian perkara-perkara tentang Rumah tangga di masyarakat patani.

⁶⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

Penelitian ini akan di laksanakan di majlis agama islam patani selatan Thailand. Peneliti memilih lembaga ini karena peneliti sudah mempertimbangkan dan mencari fenomena apa yang tepat untuk diteliti agar penelitian berjalan dengan baik. Dan bagi peneliti sangat menarik menarik dalam memilih lembaga ini.

C. Kehadiran Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah hadir dengan Lembaga Majelis Agama Islam Patani untuk mencari data terkait dengan Pernikahan Pindah wali dengan pihak hakim di Majelis.

D. Sumber data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh.⁶⁶ Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Peneliti memperoleh data yang bersumber dari:⁶⁷

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama Pihak Hakim Di Majelis Agama Islam Patani secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para Hakim, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur mau pun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.72.

⁶⁷Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.51.

E. Teknik pengumpulan data

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang berharap mendapat informasi dan informasi-seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.⁶⁸

Wawancara ini dilaksanakan oleh peneliti secara lisan dengan Hakim di Majelis Agama Islam Patani dengan bertatap muka langsung dengan informasi guna untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya. Untuk menjaga agar wawancara tetap terarah pada sasaran, maka dalam penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, daftar pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya tetapi daftar pertanyaan tersebut tidak mengikat jalannya wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan padoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

⁶⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Permasaran*. (Jakarta: Lencana, 2007), hlm. 96

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan⁶⁹.

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.⁷⁰

Metode ini digunakan untuk memperoleh data langsung darisubyek penelitian yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan Pernikahan Pindah Wali Di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

2. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi skripsi ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Dengan metode dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran umum tentang Lembaganya, struktur lembaga dan hal-hal yang terkait dengan Pernikahan Pindah wali Di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 233

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 234

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses penelaah, pengukuran, dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi kesimpulan atau teori sebagai temuan penelitian.⁷¹

1. Mereduksi data adalah menyeleksi, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlakukan. Dengan reduksi data, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.⁷²

Reduksi data merupakan porses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

⁷¹ Tholchoh Hasan, *Metodologi Penelitian kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Malang: Universitas Islam Malang, 2003), hlm. 163

⁷² Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*....hlm. 247

2. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam mereduksikan data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat difahami. Selanjutnya setelah dilakukan analisis secara mendalam, ternyata ada hubungan yang interaktif antara tiga kelompok tersebut.⁷³
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan, dan merupakan kegiatan pengungkapan akhir dari hasil penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten.⁷⁴

Analisi ini dilakukan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan baik dari hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi sebagai pendukung dalam kegiatan penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Moleong dalam bukunya metodologi penelitian menyebutkan bahwa:

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan sejumlah

⁷³ *Ibid.*, hal 249

⁷⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Hal. 324

kriteria. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).⁷⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, agar data yang diperoleh dari lapangan bisa memperoleh derajat kepercayaan yang baik, maka peneliti mengusahakan pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep responden.⁷⁶ Untuk mencapai kredibilitas yang cukup, maka peneliti menerapkan:

a. Perpanjang pengamatan

Pengamatan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif tidak cukup bila dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan kehadiran agar terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan.

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 324

⁷⁶ Husaini Usman dan Pernomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian social*, (Jakarta: Bum Aksara, 2009). Hal. 98

lagi. Bila terbentuk raport, maka telah terjadi kewajara dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku yang dipelajari.⁷⁷

b. Triangulasi

Menurut Moleong. Teknik triangulasi data adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang mrmamfaatkan sesuai yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁸

Menurut Denzin dalam bukunya Lexy J. Meleong teknik tringulasi ada empat macam, yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, tringulasi dengan penyidik dan triangulasi dengan teori.⁷⁹ Dari empat teknik triangulasi tersebut dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah triangulasi dengan sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

⁷⁷ Sugiyono, *metode penelitian....*, hal. 271

⁷⁸ Lexy Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif....* hal. 327

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 330

- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁰

c. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.⁸¹ Pengecekan sejawat ini dilakukan peneliti dengan secara mendiskusikan hasil penelitian dengan dosen pembimbing. Hal ini dilakukan peneliti agar peneliti mendapatkan masukan-masukan yang positif dari dosen ataupun rekan lainnya.

H. Tahap-tahap penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, peneliti memakai prosedur atau tahapan-tahapan sehingga peneliti nantinya lebih terarah dan terfokus untuk mencapai hasil yang maksimal. Adapun tahap-tahap tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian.

1. Tahap persiapan, meliputi:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Observasi tempat yang akan dijadikan penelitian
 - c. Mengurus surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung sebagai persyaratan penelitian

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 330

⁸¹ *Ibid.*, hal. 332

- d. Membuat rancangan penelitian
- e. Mempersiapkan alat penelitian seperti alat perekam, buku catatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti harus mulai aktif dalam menggali informasi yang dibutuhkannya dengan cara peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Saat peneliti melakukan wawancara peneliti diwajibkan untuk mencatat data yang dihasilkan yang kemudian bisa disempurnakan untuk menjadi bahan penelitian.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Data yang sudah dihasilkan oleh penelitian kemudian disusun, disimpulkan, divetifikasi selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Langkah terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang mengacu pada pedoman penulisan skripsi IAIN Tulungagung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan data

1. Sejarah Majelis Agama Islam Patani.

Sebelum perang dunia Ke II, Umat Islam di Patani banyak perlisihan yang berlaku, Para Ulama Patani merasa tamggung jawab atas perlisihan tersebut. Maka membangun suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang ada khususnya masalah *Ahwal Syakhsiyah*. Maka membangun tempat penyelesaian hal ahwal agama yang bernama “*Majelis Agama Islam*”.

Majlis Agama Islam Patani dibina pada tahun 1940 M. Yang mana pada waktu itu para *alim ulama* Patani merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku di dalam wilayah Patani, oleh karena tidak ada sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti *wali amri* atau *Qadi*.

Dengan demikian para *alim ulama* di wilayah Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai *Qadi Syar'i*, mengurus dan mangawal orang-orang Islam di wilayah Patani.⁸²

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan melatik Al- Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulung bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama' yang

⁸² Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan selaku Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury Wilayah Patani.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan Qadhi Asy-Syar'I untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkaitan dengan hukum syara' dan juga sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubener) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.⁸³

Pada tahun 1944 M. berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerejaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam memutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua ulama' dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulung mengadakan pertemuan membentuk kerja sama antara *ulama* dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rapat-rapat ulama' lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh

⁸³ Pengenalan ringkas Majelis Agama.

Tengku Kamariah yaitu adik kepala Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir).

Sedangkan Haji Sulong mengatur 2 (Dua) Strategi yaitu sembunyi dan terang-terang. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu;

- a. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.
- b. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
- c. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.

- d. Pegawai kerajaan harus orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
- e. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
- f. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khusus yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
- h. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar di empat wilayah.⁸⁴

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mulai mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Majlis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan "Dato Yuttitam" penulis ingin memberi pengertian dengan kata "Datok Yuttitam" Pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada

⁸⁴Ayah. Bang Nara, Patoni Dahulu dan Sekarang, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negara itu sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari'ah Islam dalam ilmu fara'id.⁸⁵

Pasal 35 mengatakan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari Maha Raja atau kalangan Imam”

Dalam pasal 36 mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi di dalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu jika Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus di selesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara di atas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam mengikut pandangan Syari'ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak

⁸⁵ Skripsi Hanan Thoma, Penyelesaian Sengketa Poligami. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “Melayu, Arab, Ingris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantikan salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu Coompul.Poe.Pi’Bulsongkram menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus mebubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)./1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi’Bulsongkram mengistiharkan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut di dalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama diempat wilayah selatan, timbul masalah di wilayah tersebut khusus di wilayah Patani rakyat mengadakan demonstrasi menentang

pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut di dalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum. Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama'-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyarwarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majelis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai yang dinamakan Datok Yuttitam atau Qadi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti Datok Yuttitam sewaktu tidak ada ditempat.

Berkenaan dengan pegawai Majelis Agama Islam dan Datok Yuttitam setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid "kepala 12" setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Mesjid, bangun Mesjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh demikian di dalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan diantaranya dalam masalah perkawinan, warisan, cerai, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut

hampir sama dengan hukum Islam di pengadilan Agama Islam di Indonesia.⁸⁶

c. Visi dan misi.

1. Visi

วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติภาพและความยุติธรรม

Terjemahan:

Majlis Agama Islam wilayah Patani, merupakan pusat pentadbiran badan hal ihhwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekautan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.⁸⁷

2. Misi

- a. เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัศยิดวินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540.
- b. เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.

⁸⁶ Pengenalan ringkas Majlis Agama Islam.

⁸⁷ Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majlis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

- c. ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่ละต่างประเทศที่มี
 ด้ ช้ ด กั บ ห ลั ก ก า ร อี ส ล า ม
 เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.
- d. ทนุบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่สั่งสมจาก
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สถาพร

Terjemahan:

- a. Menjadikan pusat pentadbiran mengurus hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasihat terhadap kegiatan badan kerajaan serta orang ramai mengikut hukum Islam.
- b. Menjadi badan yang berkonun, dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memilik kekuatan menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.
- c. Penyelaras dalam perhubungan dengan badan-badan organisasi kerajaan dan non kerajaan di dalam serta luar Negara, mewujudkan kerjasama maupun membawa kepentingan bersama untuk umat Islam.
- d. Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempat yang tidak bertentangan dengan Islam.⁸⁸

4. Fungsi Dan Peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP)

⁸⁸Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pengawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand adalah satu badan yang merangkumi oleh pihak-pihak yang tertentu yaitu ketua majelis sebab adalah badan yang tertinggi dalam Majelis Agama Islam Selatan Patani (MAIP) serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurus Majelis Agama Islam Selatan Patani serta ada wakil ketua dan sekretaris. Dan badan inilah salah satu mengambil kerjakan dalam mengatur badan-badan yang tersebut adalah:

- a. Badan Keuangan
- b. Badan Ekonomi
- c. Badan Pelajaran
- d. Badan Dakwah
- e. Badan Zakat

Demikian juga pada badan dan peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP) yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulannya yaitu: Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:

- a. Menyelesaikan masalah keluarga suami- isteri, pernikahan dan perceraian.
- b. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.

- c. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisat.
- d. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
- e. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
- f. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dll

Badan Pentadbiran Majelis : Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan (kelompok) jawatan kuasa (Petugas) Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran Imam, khatib, bilal dan jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah (kelompok) jawatan kuasa (petugas) Islam bagian provinsi, Imam, khatib, bilal berada dalam jawatan (Petugas) seumur hidup, ada pun jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas, pihak Majelis juga ikut serta dalam hal kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama resistance narkoba, mengadakan khusus para perkawinan, dll.⁸⁹

⁸⁹ Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam.

5. Fungsi dan Tugas

a. Waliyulamri Qadhi Syar'i.

Sebuah badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh Halluwal'aqdi, sebagai penasihat mufti hukum agama Islam kepada masyarakat Wilayah Patani.

b. Badan Syar'I dan Fatwa.

Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hukum fatwa; mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, thalaq, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

c. Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid.

Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan Masjid, Tadika, dan segala hal ihwal yang bersangkutan dengan Masjid.

d. Badan Pedidikan dan Pengajaran.

Badan Pendidikan dan Pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal manahij pengajian Masjid dan Tadika; pengajian dan pembelajaran sekolah dan pondok; urusan ta'lim, kursus kanak-kanak, remaja dewasa kaum ibu; urusan pengajian dan pelajar dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had Daru Ma'arif dan Sekilah kanak-kanak Fathani Darussalam mengawal serta melindungi Pustaka Wilayah.

e. Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan.

Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus hal ihwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; mengurus; perhidmatan awam.

f. Badan Keuwanan dan Ekonomi.

Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umrah; dan urusan barang halal.

B. Temuan Hasil penelitian.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Pernikahan Pindah Wali di Majelis

Agama Islam Patani adalah:

a. Berpacaran/Suka sama suka

“Suko samo suko tetapi orae tua tok izin, setengah dari padonyo habis ngaji dan ada setengah dari padonyo tunae doh pah orae tuo tok kenae, akibat jatae cedero sehingga terjadinyo pinoh woli.”

Terjemah: Suka sesama suka akan tetapi orang tua tidak diizinkan, setengah dari padanya lulus pendidikan dan setengah dari padanya sudah di tuning akan tetapi orang tuanya tidak restuai akibat calon suami cendera fisik, sehingga terjadinya pindah wali.

b. Wali enggan

“Pado kholidnyo daemo jadi bining mudo daemotu malu nok buat dumoh ,mari nikoh di Majelis, Orae kapong pun tahu la

kata yo nikoh cumo dok wak wijadi besarae kali la, Malu kok orae karno bining mudo orae nih.”

Terjemah: Kebiasaannya calon isteri kedua malu untuk buat acara pernikahan di rumah, sehingga datangn kemajlis, adapun pernikahan tersebut akan diberi tahu ketetangga masyarakat lingkungan .

- c. Tidak dapat izin dari pejabat Agama

“Waktu nikoh di majlis surat izin yo takdok, Apobilo dio kelek Malaysia Surat kebenarae dia takdok maka dio akae keno deno deno seribu hinggo tiga ribu ringgit.”

- d. Tidak dapat izin dari isteri pertama / Kasus poligami

“Malaysia ning nok nikoh dua keno dapat izin isteri pertamo melaluai Mahkamah, keno sen namo posiap, Apobilo dia tok kuaso nok mitok kepada isteri pertamo lalu dia pinoh woli, Mari majlis.”

Terjemah: Pernikahan poligami di Malaysia harus dapat izin dari isteri pertama melalui mahkamah, Apabila mereka tidak mampu mintak kepada isteri pertama maka berlakunya pernikahn pindah wali di Majlis.

Tabel Data pernikahan pindah wali di Majlis Agama Islam

Patani Thailand Selatan Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	34	

2	Februari	31	
3	Maret	32	
4	April	35	
5	Mei	17	Tanggal 21 Mei
Total		149	

Dengan beberapa faktor diatas pernikahan pindah wali yng berlaku di Majlis Agama Islam Patani adalah pasangan dari luar negeri, seperti dari Malaysia, Indonesia, Pakistan dll. Adapun pasangan dari patani dan provinsi-provinsi Thailand selatan lainnya relative agak kurang.⁹⁰

2. Proses penyelesaian pernikahan pindah wali di Majlis Agama Islam Patani Thailand Selatan.

Pernikahan pindah wali yang dilakukan oleh masyarakat patani dan orang asing (luar Negeri), pada peringkat awal dahulu banyak melibatkan kalangan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.

Proses menunjuk juga atas kebenaran-kebenaran yaitu memandangkan pernikahan pindah wali dibenarkan oleh Majelis Agama Islam, maka adalah perlu kemampuan mereka itu dibuktikan terlebih dahulu. Oleh kerana itu, dalam konteks Undang-undang, kebenaran tersebut adalah perlu diajukan di Majelis Islam Patani Thailand Selatan. Oleh mereka yang bermastautin (bertempat tinggal)

⁹⁰Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Solahuddin H Abd rashid , 21 Mei 2018.

dalam prinsip Patani, Ia juga dibuat supaya tidak membebankan mereka di kemudian hari.

- a. Mereka itu perlu mendapatkan formulir permohonan pernikahan pindah wali dari Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan boring tersebut harus diisi dengan maklumat yang benar dan lengkap seperti mana yang dikehendak oleh Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan.
- b. Selepas mendapatkan formulir, permohonan dahulunya dan menjalani kursus di Kabupaten serta mendapatkan Sertifikat
- c. Pemohonan, Sertifikat dan dokumen-dokumen yang berkaitan itu, untuk mendapat sokongan dari Majelis Agama Islam.
- d. Pemohonan menfailkan dokuman-dokumen tuntutan itu, salinan KTP/PASPORT pihak-pihak formulir salinan, formulir pengesahan permastautinan(bertempat tinggal), yang di minta oleh Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan.
- e. Menjalani perbicaraan dengan tertutup. Perbicaraan terus berjalan sehingga menemukan hujah akhir sebelum Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan membuat keputusan.
- f. Pemberitahuan keputusan, setelah perbicara di jalankan dan semua keterangan-keterangan di jelaskan, maka Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan akan di umumkan keputusan itu untuk di tindakan selanjutnya.

3. Dasar Hukum di Majlis Agama Islam Patani.

1. ต้องยึดมั่นกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ.
2. ให้คำวินิจฉัยฟัตวาตามแนวทางของอิหม่านชาฟีอี.
- 3 ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม.
4. ยกย่องคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาโดยเฉพะ อิหม่าน คอเต็บ และบิหลัน.
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาาระดับฟัรฎูอื่นประจำมัศยิดและเย้าวชน.

Terjemahan:

1. Masti berpengang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas.
2. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
3. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
4. Menggangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.
5. Menggangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).⁹¹

Alasan Majelis Agama Islam Wilayah Patani menerima perkara pernikahan pindah wali

Perbagai alasan yang difikirkan diterima oleh Majelis Agama Islam Patan Thailand Selatan. Untuk seseorang itu melaksanakan Pernikahan pindah wali. antara alasan utama yang sering digunakan adalah untuk menghindarkan diri dari maksiat, Bisa menikmati kebersamaan tanpa harus khawatir karena sudah jelas dan sah secara agama dan bisa menjadi lebih bertanggung jawab.

C. Pembahasan

Dalam sebuah pernikahan membutuhkan rasa saling cinta, saling memahami, dan perkawinan bukan hanya mencari kebersamaan namun saling memenuhi kekurangan. Pernikahan bukan hanya memuas hawa nafsu, namun

⁹¹ Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Rusdi bin H. Derasha, 21 Mei 20118.

perkawinnan bertujuan menyalur kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenar oleh Allah, mengangkat harkat dan martabat perempuan maupun memproduksi anak yang sah menurut Islam. Allah telah menggambarkan hubungan suami-istri dalam pernikahan adalah laksana pakaian. Allah SWT. berfirman :

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*

92

Rumah tangga muslim, adalah rumah tangga yang bermasyarakat. Artinya berhubungan akrab dan saling menghargai sesama warga tanpa membeda-bedakan golongan dan pangkat. Masyarakat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia, dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam sebuah masyarakat terdiri dari Ketua Masyarakat Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat.

Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh kuat kepada warga masyarakat. Pengaruh itu berupa dipatuhinya perintah atau anjurkan mereka oleh orang-orang disekitarnya. Dalam penelitian ini penulis

⁹² QS Al Baqorah (2):187.

lebih mengfokus kepada Tokoh Masyarakat Agama, termasuk para kyai, guru-guru, imam kampung dan lembaga-lembaga.

Legalitas sebuah perkawinan sangat lebih memperhatikan, apabila suatu perkawinan menjadi tidak sah pada sya'i, maka dengan otomatis perkawinan atau hubungan suami-istri akan menjadi perzinaan. Kawin lari masih ada pertanyaan mengenai “ sah atau tidak perkawinan dengan melarikan seorang perempuan, dengan tidak direstui oleh orang tua, dengan cara pindah wali”.

Tokoh Majlis Agama Islam Patani, Thailand Selatan berpendapat bahwa kawin lari yang di lakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan larikan diri dari orang tua ditempat yang jauh dua marhalah dengan memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinan kawin lari itu sah, namun syara' tidak menyokongkan untuk melakukan perkawinan kawin lari.

Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah muzakarah bagi hal Ahwal Agama Islam Malaysia kali ke-52 yang bersidang pada 1 jul 2002 telah membincangkan pernikahan meninggalkan wali lebih dari dua marhalah mengikut Mazhab Al-Syafi'I. Muzakarah telah memutuskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh juru nikah yang di iktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut Mazhab Al-Syafi'I.⁹³

⁹³ “Hukum Kahwin Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah”, *Nikah-Siam Suka Sama Suka. Net*, <http://nikah-siam.sukasamasuka.net/fatwa-nikah.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

Buya yahya (pengasuh LPD Al-Bahjah) telah menjawab persoalan mengenai sahnya pernikahan pindah wali sebagai yang dikutip oleh Tim Dakwah Al Bahjah bahwa masalah pernikahan dalam fiqih Syafi’I, saat dua calon mempelai berada di tempat yang lebih dari dua marhalah atau 84 km, kemudian minta dinikahkan oleh hakim atau muhakkam (orang soleh yang di pilih untuk menikahkan) dengan dihadiri dua orang saksi, maka pernikahannya adalah sah. Akan tetapi yang harus kita sadari bahwa pernikahan bukan cukup dengan urusan sah dan tidak sah, akan tetapi barokah dan ridho orang tua adalah amat penting.⁹⁴

Dengan jelas pernikahan pindah wali adalah sah menurut hukum syara’ dengan memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi Islam tidak menyokongkan pernikahan tersebut. Kyai Sukarno telah mengatakan hukum pernikahan pindah wali adalah sah dengan memenuhi syarat :

1. Pernikahan itu harus mengikuti rukun nikah.
2. Pernikahan itu harus melebihi dari dua marhalah.
3. Tidak keputusan mahkamah yang menghalang perampuan itu bernikah atas alasan syark di tempat dia bermastautin.
4. Perkawinan itu dilakukan oleh wali hakim yang di iktiraf oleh walayah Negara berkenan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliyahkan sebagai wali hakim.⁹⁵

⁹⁴ Tim Dakwah Al Bahjah, “Kawin Lari Karena Tidak Direstui Orang Tua, Adakah Sah?”, *Muslim media news*, <http://www.muslimmedianews.com/2013/11/kawin-lari-karena-tidak-direstui-orang.html>, 5 November 2013, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

⁹⁵ Wawancara Haji Muhammad Ali bin Haji Ahmad, Ahli Jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Pattani 14 Mei 2018.

Di Thailand Selatan pernikahan pindah wali dikenalkan dengan nikah lari dikarenakan orang tua tidak direstui atau tidak mau menikahkan anaknya, maka harus kawin lari. Dalam hal ini, apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada atau berselisihan dan lain-lainnya, sultan (pegawai pemerintahan yang berkuasa) dibolehkan menjadi walinya. Sultan disini adalah orang-orang yang di angkat untuk menjadi sebagai wali dalam negeri Islam. Kalau tidak ada sultan, wali hakim, yaitu **qodhi** nikah yang di angkat di masjid di seluruh negeri boleh menjadi wali⁹⁶. Perempuan yang berwali hakim sebagai berikut:

1. Tidak ada wali bagi perempuan daripada keluarganya dan tidak ada wali yang memerdekakannya, maka hakim lah akan wali baginya.
2. Perginya wali *aqrab* pada perjalanan yang harus *qosar*, yakni perjalanan sehari semalam atau dua hari dua malam, dengan perjalanan yang berta (jauh), maka pada ketika itu hakim lah mewalikannya, dan tidak harus wali *ab'ad* mewalikannya.
3. Hilang walinya yang *aqrab* atau mati maupun hidup walinya tiada yang mengetahui, maka yang mewalikan perempuan itu adalah hakim dan tidak harus wali *ab'ad* mewalikannya.
4. Wali *aqrab* ada didalam negeri, namun tidak dapat dicari, pernah dilihat orang disana kemudian dicari empat hari lima hari tidak dapat diketahui, dan perempuan itu sangat darurat hendak nikah, maka hakimlah mewalikannya dikarena darurat. Namun apabila dihadirkan oleh walinya

⁹⁶ Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'I (edisi lengkap buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia 2007), 272

maka batal pernikahan dan harus nikah lagi dengan mengguna wali *aqrab*.

5. Wali *aqrab* itu masih di dalam perjalanan yang tidak harus di dalam perjalanan *qosar*, tetapi tidak bisa mendatangi dikarenakan takut kepada barang sesuatu umpamanya, maka hakim akan mewalikannya dan tidak harus wali *ab'ad*.
6. Wali *aqrab* terpenjara di dalam negeri dan tidak bisa mendatangi, maka hakim yang mewalikannya dan tidak harus wali *ab'ad*.
7. Wali *aqrab* itu pingsan, yang berlanjut beberapa masa tidak sembuhya, maka pada ketika itu hakim yang mewalikannya tidak harus wali *ab'ad*.
8. Wali *aqrab* itu ingin menikahi perempuan yang diwalikannya dan walinya yang seperangkat denganya pun tidak ada, Cuma ada wali *ab'ad*, maka pada ketika itu hakim yang akan mewalikannya tidak harus wali *ab'ad*.
9. Wali *aqrab* masih dalam masa ihram, haji atau umrah, maka tidak harusnya menjadi wali, kecuali hakim yang mewalikan pada ketika itu.
10. Wali *aqrab* menolak daripada mewalikannya, pada hal adalah perempuan itu ingin nikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya dan itu inginya dihadapan hakim, dan jikalau tidak merestui dikarena murahny mahar atau ingin menikahi perempuan dengan laki-laki yang lebih bersekufu daripada laki-laki yang dikehendaki oleh perempuan itu sekalipun, maka pada ketika itu hakim yang mewalikannya. Namun sudah beberapakali

diperintahkan, tapi masih tetap tidak mau, maka pindah wilayah perempuan kepada wali *ab'ad* tiada kepada wali hakim.⁹⁷

Dari penjelasan di atas, perempuan yang bisa melakukan pindah wali atau menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan ada sepuluh keadaan, yang berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah tidak direstui oleh orang tuanya atau di tolak menjadi wali baginya, maka keadaan itu hakim yang mewalikannya. Dalam hal ini sebuah perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua akan muncul berbagai masalah dan dilahirkan sebuah perkawinan yang akan memalukan orang tua maupun keluarga yakni kawin lari.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan, menemukan bahwa legalitas Pernikahan pindah wali menurut pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan adalah sah menurut hukum syara' dalam arti memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun Islam tidak menyokongkan untuk melakukan.

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena adanya pernikahan akan mengabungkan dua keluarga sehingga semakin besar. Pernikahan seyogianya dijadikan sebuah sarana untuk saling berbagi kasih antara suami dan istri agar pernikahan menjadi sakinah, mawardah, dan warahmah. Sebagai ferman Allah SWT. surat Ar-rum ayat 21 :

⁹⁷ Muhammad Nahdi, *Babul Nikah*, (t.tp.: t.p., t.t.), 8-9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً □ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁹⁸

Islam sangat memperhatikan dalam sebuah perkawinan, dengan demikian dari keseluruhan data yang penulis dapatkan bahwa pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan disahkan oleh hukum syara'.

⁹⁸ QS Ar-rum (30):21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah menyajikan data dan mengalisiskan data maka peneliti dapat menyimpulkan hasil temuan di lapangan terkait skripsi yang berjudul Pernikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan. Kesimpulan dari judul tersebut:

1. Faktor pernikahan Prenikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani adalah 1)Berpacaran, 2)Wali engan, 3)Tidak dapat izin dari pejabat agama,dan 4) tidak dapat izin dari istri/ Poligami
2. Proses Penyelesaian Prenikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani adalah majlis agama islam Patani akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat patani maupun orang asing baik secara lisan maupun tertulis, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan, memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis dan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor setelah itu Permohon datang ke Majelis Pertama kali pergi kemeja pengaduan untuk , maka Meja pengajuan dicatat untuk pelapur dan pengaduan di terus kepada ketua Majelis dan ketua Majelis menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera

DAFTAR RUJUKAN

- Abd.Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, penerbit media jakarta timur 2003
- Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*(Jakarta: kencana, 2006),
- Abdul Majid Mahmut Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005),
- Abdul Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta : PT. Bakhtiar Baru Van Hoeven, 1996),
- Abdurahman al-Zajiri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazaahib*, (Bairut: Daar al-Kutub alIlmiyyah, t.t.),
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus arab Indonesia al-Munawwir*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
- At-Tirmizi, Sunan at-Timrizl, “kitab an-Nikah”, hadis No. 1026, An-nasa’i,
- Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (jakarta: kencana, 2006),
- Al-imam Suhnun bin Sa’ad at-tanukhi, *al Mudawwanah al-Kubra* (Balrut: Dar Sadir, 1323 H),
- As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992),
- Ayah. Bang Nara, Patoni Dahulu dan Sekarang, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976),

Muhammad Amin Summah, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2005)

CD al-Maktabah Syamilah, Hadits Ahmad, No 13080 juz hal. 127 dalam bab Musnad Anas bin Malik ra.

Muhd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

Sayuti Thalib, *Hukum eluarga Indonesia* (Jakarta: UI- Press, 1986),

Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),

Dr. H.M.A. Tihami dan Dr. Sohari Sohrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

CD al-Maktabah Syamilah, Dari Darul Qutni no. 3577

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3,(Jakarta: Bulan bintang, 1974),

Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad (Jakarta: Bisri Press, 1994),

Muhammad Hasan az-Zahabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir : Dar al-Ta'lif, 1968),

Muhammad Zaid al-Bayani, *al-Ahkam as-Syar'iyah*, (Bairut: Maktabah an-Nadwah, t.t.),

Puenoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988),

HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan ia menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi* (no. 879), dan lihat *al-Irwaa'* (VI/235).

Sunan anNasa'i, "kitab an-Nikah, hadis no. 3208-3210

Zuhdi Mudhor, *Memahami hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung, Al-Bayan, 1995),

Syam ad-Din as-Sarakhi, *al-Mabsut* (Bairut : Dar al-Ma'rufah, 1409/1989),

Muhammad bin Idris asy-Sayfi'i, *al-'Umm*, edisi al-Muznii (t.t.p.:, t.p.,t.t.), V: 11 di bagian lain asy-Syafi'i ada empat unsur yang harus hadir pada waktu akad perkawinan,yaitu: 1)

Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*.

Syamsudin AR DN Vismaia S. Damaianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bangsa*, (Bangdung, remaja Rosdakarya, 2006),

Lexy J. Meloeng, *Metode Penelian Kualitatif*, (Bandung, Remaja ROsdakarya, 1996),

- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2013),
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Permasaran*. (Jakarta: Lencana, 2007),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Tholchoh Hasan, *Metodologi Penelitian kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Malang: Universitas Islam Malang, 2003),
- Husaini Usman dan Pernomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian social*, (Jakarta: Bum Aksara, 2009).
- Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.
- Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.
- Hukum Kahwin Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah”, *Nikah-Siam Suka Sama Suka. Net*, <http://nikah-siam.sukasamasuka.net/fatwa-nikah.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

Tim Dakwah Al Bahjah, “Kawin Lari Karena Tidak Direstui Orang Tua, Adakah Sah?”, *Muslim media news*, <http://www.muslimedianews.com/2013/11/kawin-lari-karena-tidak-direstui-orang.html>, 5 November 2013, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

Wawancara Haji Muhammad Ali bin Haji Ahmad, Ahli Jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Pattani 14 Mei 2018.

Drs. H. Ibnu Mas’ud dan Drs. H. Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi’I (edisi lengkap buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia 2007).